



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DALAM PEMUTAKHIRAN DATA BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Tugas Plt. Sekretaris Nomor 1/SDM.05.1-ST/9505/2026, Tanggal 1 Januari 2026, yang pada pokoknya merubah staf pelaksana pada subbagian perencanaan, data dan informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH.

KESATU : Menetapkan, perubahan Diktum KEDUA Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data

Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Nama : Jekson Wanma
NIP : 19910118 202421 1 020
Email : bangtandtsx@gmail.com
Jabatan : Staf Perencanaan, Data dan Informasi
2. Nama : Irfan Aulia Akbar
NIP : 20010407 202506 1 005
Email : irfanakbar2107@gmail.com
Jabatan : Staf Perencanaan, Data dan Informasi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 2 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

LINDA MATHELDA RUMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Holmes Sinambela